



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

WAHYUDAH,

Tepat tanggal lahir Jombang, 2 April 1974, jenis kelamin Perempuan, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jl.Dusun Jeblok, RT.001/RW.002, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten JombangSelanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 3 Oktober 2023, Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 3 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Jbg , tertanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah istri dari Bapak NGADIMAN sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 382/002/IX/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito Tertanggal 20 September 1994;
2. Bahwa selama pernikahan Wahyudah (Pemohon) dengan bapak NGADIMAN telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 1. MUHAMAD CHOZEN EFENDI, TTL: Jombang, 01-10-1996

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 1 dari 20



2. MUHAMMAD FAHMI MUBAROK, TTL: Jombang, 01-01-2001
3. M. ILHAM SAPUTRA, TTL: Jombang, 19-06-2010

3. Bahwa suami PEMOHON Bapak NGADIMAN telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian Nomor 3517-KM-26062019-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal Jombang, 26 Juni 2019;

4. Bahwa Pemohon dan Almarhum Bapak NGADIMAN semasa hidupnya mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan buk Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No: 09/415.68.6/675/2023 Mengetahui Kepala Desa Brudu tertanggal 18 September 2023 menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum bapak NGADIMAN yaitu:

1. MAHMUDAH (Istri);
2. MUHAMAD CHOZENEFENDI, (Anak 1)
3. MUHAMMAD FAHMIMUBAROK, (Anak 2)
4. M. ILHAM SAPUTRA (Anak3)

6. Bahwa berdasarkan Surat Pemyataan Perwalian mengetahui Kepala Desa Brudu menyatakan bahwa WAHYUDAH (Pemohon) mengajukan diri sebagai Wali atas anaknya yang belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum, adapun nama dari anak yang belum cukup umur yaitu:

1. M. ILHAM SAPUTRA, (Umur: 13 TH);

7. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon diajukan untuk dapat melakukan tindakan hukum, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan agar dapat dilakukan jual beli terhadap:

1. 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH;



8. Bahwa untuk diangkat dan di tetapkan sebagai Wali dari anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
9. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan, bahwa PEMOHON sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama M. Ilham Saputra (Umur 13 TH);
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517114204740003 atas nama WAHYUDAH, diberi tanda bukti P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/102/IX/1994 antara WAHYUDAH dan NGADIMAN, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3517112606190012 atas nama Kepala keluarga WAHYUDAH, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524062002200003 atas nama Kepala keluarga MUHAMAD CHOZEN EFENDI, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 638/IND/2001 atas nama MUHAMMAD FAHMI MUBAROK, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 05332/IND/BR/2010 atas nama M. ILHAM SAPUTRA, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3517-KM-26062019-0002 atas nama NGADIMAN, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 September 2023, (diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1147 Desa Brudu atas nama WAHYUDAH, diberi tanda bukti P-9
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517110110960001 atas nama MUHAMAD CHOZEN EFENDI, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/3724/X/2023/INTELKAM atas nama WAHYUDAH, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Akte Kelahiran dari Kantor Desa Brudu Kec. Somobito Kab, Jombang Nomor : 09/740/415.68.6/2023 atas nama MUHAMAD CHOZEN EFENDI, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Surat Persetujuan Perwalian dari Ahli Waris atas nama MUHAMAD CHOZEN EFENDI dan MUHAMMAD FAHMI MUBAROK, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian atas nama WAHYUDAH, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama MUHAMAD CHOZEN EFENDI dari Kantor Desa Brudu Kec. Somobito Kab, Jombang Nomor : 09/751/415.68.6/2023, diberi tanda bukti P-15 ;

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1 sampai dengan P-15 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P8, serta telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu menurut hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat bukti tersebut diatas Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi KHOIRUL SYAFIAN;
2. Saksi ACHMAD FANANI
3. Saksi SANDRA EDY CAHYONO;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I. KHOIRUL SYAFIAN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dsn Jeblok Ds. Brudu Rt.001/002 Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang sehubungan dengan permohonan penetapan wali dan ijin menjual;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap anak pemohon yang belum dewasa yang bernama M. ILHAM SAPUTRA;
- Bahwa saksi mengetahui, anak yang bernama M. ILHAM SAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang, pada tanggal 19 Juni 2010, sekarang berumur 13 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon yang bernama NGADIMAN dana telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2019 karena sakit jantung ;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon menikah dengan NGADIMAN telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. MUHAMAD CHOZEN EFENDI, TTL: Jombang, 01-10-1996, sudah menikah



2. MUHAMMAD FAHMI MUBAROK, TTL: Jombang, 01-01-2001,
sudah bekerja

3. M. ILHAM SAPUTRA, TTL: Jombang, 19-06-2010, masih sekolah

- Bahwa setahu saksi, suami pemohon meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Brudu, Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud untuk hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, tanah tersebut diperoleh dari harta bersama pemohon dengan suaminya yang pemohn beli dari adiknya pemohon yang bernama Zainul Arifin sewaktu almarhum suami pemohon (Ngadiman) masih hidup ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan pemohon bahwa menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, nantinya dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk biaya kelangsungan hidup anak-anak pemohon kedepannya, juga untuk biaya pengobatan pemohon karena saat ini pemohon sakit jantung ;
- Bahwa saat itu semua keluarga bersama anak-anak pemohon dikumpulkan dan sudah diberitahu tentang penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa saat ini pemohon dengan anak-anaknya setiap hari tempat tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap penjualan sebidang tanah dana bangunan tersebut karena demi menjamin masa depan anak-anak pemohon beserta kelangsungan hidup anak-anak pemohon kedepannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi ACHMAD FANANI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dsn Jeblok, Ds. Brudu , Rt.001/002, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang sehubungan dengan permohonan penetapan wali dan ijin menjual;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap anak pemohon yang belum dewasa yang bernama M. ILHAM SAPUTRA;
- Bahwa saksi tahu, anak yang bernama M. ILHAM SAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang, pada tanggal 19 Juni 2010, sekarang berumur 13 tahun ;
- Bahwa suami pemohon yang bernama NGADIMAN dana telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2019 karena sakit jantung ;
- Bahwa saksi tahu, pemohon menikah dengan NGADIMAN telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. MUHAMAD CHOZEN EFENDI, TTL: Jombang, 01-10-1996, sudah menikah
 2. MUHAMMAD FAHMI MUBAROK, TTL: Jombang, 01-01-2001, sudah bekerja
 3. M. ILHAM SAPUTRA, TTL: Jombang, 19-06-2010, masih sekolah
- Bahwa saksi tahu, sepeninggal suaminya pemohon selalu berusaha merawat dan membesarkan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, suami pemohon meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH;

- Bahwa saksi tahu ,Pemohon bermaksud untuk hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut diperoleh dari Pemohon dengan Ngadiman dari harta bersama membeli dari adiknya pemohon yang bernama Zainul Arifin sewaktu almarhum suami pemohon (Ngadiman) masih hidup ;
- Bahwa setahu saksi,, pemohon nantinya dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk biaya kelangsungan hidup anak-anak pemohon kedepannya, juga untuk biaya pengobatan pemohon karena saat ini pemohon sakit jantung ;
- Bahwa saat itu semua keluarga bersama anak-anak pemohon dikumpulkan dan sudah diberitahu tentang penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa saat ini pemohon dengan anak-anaknya setiap hari tempat tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga, Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut karena demi menjamin masa depan anak-anak pemohon beserta kelangsungan hidup anak-anak pemohon kedepannya;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3.SANDRA EDY CAHYONO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dsn Jeblok, Ds. Brudu, Rt.001/002, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang ;

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang sehubungan dengan permohonan penetapan wali dan ijin menjual;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap anak pemohon yang belum dewasa yang bernama M. ILHAM SAPUTRA;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama M. ILHAM SAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang, pada tanggal 19 Juni 2010, sekarang berumur 13 tahun ;
- Bahwa saksi tahu, suami pemohon yang bernama NGADIMAN dana telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2019 karena sakit jantung;
- Bahwa Saksi tahu, pemohon menikah dengan NGADIMAN telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. MUHAMAD CHOZEN EFENDI, TTL: Jombang, 01-10-1996, sudah menikah
 2. MUHAMMAD FAHMI MUBAROK, TTL: Jombang, 01-01-2001, sudah bekerja
 3. M. ILHAM SAPUTRA, TTL: Jombang, 19-06-2010, masih sekolah
- Bahwa setahu saksi, setelah suaminya pemohon meninggal, selalu berusaha merawat dan membesarkan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, suami pemohon meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud untuk hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH;

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tanah yang akan dijual adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tersebut diperoleh dari membeli dari adiknya pemohon yang bernama Zainul Arifin sewaktu almarhum suami pemohon (Ngadiman) masih hidup ;
- Bahwa setahu saksi, dari keterangan pemohon sebidang tanah yang terletak di Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tersebut diperoleh dari membeli nantinya dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk biaya kelangsungan hidup anak-anak pemohon kedepannya, juga untuk biaya pengobatan pemohon karena saat ini pemohon sakit jantung;
- Bahwa setahu saksi, saat itu, semua keluarga bersama anak-anak pemohon dikumpulkan dan sudah diberitahu tentang penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa saat ini pemohon dan anaknya setiap hari tempat tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut karena demi menjamin masa depan anak-anak pemohon beserta kelangsungan hidup anak-anak pemohon kedepannya;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan bahwa PEMOHON sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama: Ilham Saputra (Umue 1 3 TH), dan

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk menjual sebidang tanah dan pekarangan yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH; Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang; Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur tentang perkara permohonan. Namun demikian di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987 dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunter* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Pada halaman yang sama disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 11 dari 20



membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517114204740003 atas nama WAHYUDAH, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3517112606190012 atas nama Kepala keluarga WAHYUDAH, telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang di perdengarkan dimuka persidangan yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan menetap tinggal di Dusun Jeblok, RT.001/R.002, Desa Brudu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon berdomisili dan menetap tinggal Dusun Jeblok, RT.001/R.002, Desa Brudu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum kesatu bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Menetapkan, bahwa PEMOHON sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama M.Ilham Saputra (Umur 13 TH), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu)



tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/102/IX/1994 antara WAHYUDAH dan NGADIMAN, diberi tanda bukti P-2 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3517112606190012 atas nama Kepala keluarga WAHYUDAH, diberi tanda bukti P-3 ;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 638/IND/2001 atas nama MUHAMMAD FAHMI MUBAROK, diberi tanda bukti P-5 ;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 05332/IND/BR/2010 atas nama M. ILHAM SAPUTRA, diberi tanda bukti P- 6
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 September 2023, diberi tanda bukti P-8 ;

Diperoleh fakta hukum yaitu M.Ilham Saputra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 19 Juni 2012 anak ke- 3 (satu) dari pasangan suami isteri Ngadiman dengan Wahyudah;

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517112606190012 atas nama Kepala keluarga WAHYUDAH, tertanggal 28 Januari 2020 serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian dimuka persidangan, diperoleh fakta bahwa anak yang masih bernama M. Ilham Saputra hidup rukun, dirawat dan dibesarkan serta tinggal bersama dengan Pemohon (Wahyudah) sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa M. Ilham Saputra , telah berusia 13 (tiga belas) tahun lebih 4 (empat) bulan lebih 1 (satu) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2023;
2. Bahwa baik M. Ilham Saputra adalah anak dari pasangan sah suami isteri Ngadiman dengan Wahyudah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka menurut Hakim, telah terpenuhi dan beralasan hukum bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama M. Ilham Saputra;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Pemohon mohon agar Hakim Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk menjual sebidang tanah dan pekarangan yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang,, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH;; Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam permohonan ijin menjaminkan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kedewasaan anak yang diwalikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Berdasarkan ketentuan ini maka syarat untuk lahirnya perwalian adalah:

1. Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak tidak di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- Bukti P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 05332/IND/BR/2010 dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Jombang , tertanggal 3 Desember 2010; diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa M. Ilham Saputra, telah berusia 13 (tiga belas) tahun lebih 4 (empat) bulan lebih 1 (satu) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2023;

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah orangtua atau orang lain yang berkepentingan yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa terhadap diri Pemohon apakah Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak yang bernama M Ilham Saputra, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan bahwa anak yang bernama Khoirul Syafian Achmad Fanani, dan Sandra Edy Cahyono, bahwa anak M Ilham Saputra sejak kecil hingga saat ini diasuh, dibesarkan dan hidup rukun tinggal bersama dengan pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak dan kekuasaannya sebagai wali atas anak yang bernama yang bernama M Ilham Saputra yang belum dewasa serta tidak pula terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya yang lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa:

1. *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*
2. *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*
3. *Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.*
4. *Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.*
5. *Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa "*Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola*



harta milik anak yang bersangkutan” dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa “Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “Orangtua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara kontrario berarti bahwa wali dapat memindahkan hak atau menjual barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) merumuskan bahwa Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khoirul Syafian, Achmad Fanani, Sandra Edy Cahyono yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan yang menerangkan bahwa:

- Bahwa Para Saksi tahu, Pemohon hendak menjual sebidang tanah dan pekarangan yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH;
- Bahwa sepengetahuan para saksi dulu tanah itu dibeli dari harta bersama Pemohon dengan suami Pemohon sebelum suami pemohon meninggal dunia, kemudian suami pemohon meninggal dunia dan tanah tersebut di wariskan kepada Pemohon dan ketiga anak-anaknya;
- Bahwa Sepengetahuan para saksi, jika tanah tersebut sudah laku terjual, hasil penjualannya akan digunakan oleh anaknya untuk juga untuk biaya sekolah, biaya kelangsungan hidup anaknya yang masih dibawah umur tersebut juga untuk biaya kesehatan pemohon karena pemohon saat ini terkena penyakit jantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon juga mengajukan surat bukti bertanda P-13, berupa Fotokopi Surat Persetujuan Perwalian, Bukti P-14 berupa Surat Pernyataan Perwalian yang di tandatangani oleh ahli waris, dan surat bertanda P-9 berupa Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2., Surat Ukur tanggal 10/06/2019, No.1004/Brudu/2019, Atas Nama WAHYUDAH; tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diperdengarkan dipersidangan yang mana pada pokoknya menerangkan Pemohon beserta anak-anaknya adalah ahli waris dari Ngadiman dan mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 132 m2,yang diperoleh Ngadiman dengan Wahyudah, yang diperoleh dengan cara membeli dari adik pemohon yang bernama Zainul Arifin sebelum suami pemohon meninggal dunia, berupa sebidang tanah dan pekarangan tersebut terletak di Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, kemudian suami pemohon meninggal dunia dan tanah tersebut di wariskan kepada Pemohon dan ketiga anak-anaknya untuk biaya pendidikan, kesehatan dan untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diperdengarkan dipersidangan serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon agar memberikan ijin menjual kepada pemohon atas sebidang Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2., Surat Ukur tanggal 10/06/2019 ,No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH; tersebut telah memenuhi syarat dan cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang dengan tujuan demi kemaslahatan hidup pemohon serta anak-anak pemohon itu sendiri dikemudian hari oleh karena itu terhadap petitum ketiga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang mohon agar Hakim membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum keempat dikabulkan;

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon mengajukan *petitum* yang terdiri dari *petitum* primer yang memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, dan *petitum* subsider hanya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan *petitum* yang demikian, Hakim perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 189 Rbg**, Hakim pada dasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan maupun permohonan;
- Bahwa dalam praktik peradilan, apabila *petitum* yang diajukan tersebut terdiri dari *petitum* primer dan subsider yang sama-sama merinci satu per satu apa yang hendak diputuskan, akan tetapi apa yang dituntut tersebut adalah berbeda antara *petitum* primer dengan *petitum* subsider, maka Hakim hanya dibenarkan memilih salah satu di antaranya, apakah akan mengabulkan *petitum* primer atau subsider (Putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976), dimuat dalam Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, 1993, hlm. 334);
- Bahwa akan tetapi apabila *petitum* primer yang diajukan memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, sedangkan *petitum* subsider hanya "mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)", sekiranya Hakim hendak mengabulkan gugatan berdasarkan *petitum* subsidernya, maka menurut yurisprudensi sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1971, bahwa: "Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka *petitum* primernya." Dengan demikian putusan yang hendak dijatuhkan berdasarkan *petitum* subsider tersebut harus memperhatikan kesesuaian antara peristiwa konkrit yang terbukti di persidangan dengan pokok persoalan terkait yang hendak diminta diputuskan dalam *petitum* primer;

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) jo Pasal 330 BW jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (4) dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa PEMOHON sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama M. Ilham Saputra (Umur 1 3 TH);
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.1147, seluas 132 m2. Surat Ukur tanggal 10/06/2019 No. 1004/Brudu/2019 Atas Nama WAHYUDAH;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2023 oleh IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MANSUR EFENDI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MANSUR EFENDI , S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H..

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 19 dari 20



Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi -----	Rp 10.000,00

----- +
Jumlah ----- Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 20 dari 20